

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk rasional yang selalu berpikir. Hasil dari pemikiran manusia dapat menjadi parameter dalam pola perilaku maupun tindakan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Selain sebagai makhluk rasional yang berpikir, manusia merupakan makhluk sosial. Dalam kehidupan sosialnya terdapat interaksi dan interdependensi antara sesama maupun dengan lingkungannya yang mencakup aspek biotik, abiotik, dan kultur. Aspek-aspek tersebut yang terkandung dalam kehidupan sosial masyarakat, kemudian berkembang menjadi suatu nilai yang dapat membentuk norma untuk mengatur kehidupan bersama baik secara tersurat maupun tersirat. Norma yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat sebagai institusi sosial, dalam perkembangannya menjadi suatu adat kebiasaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tata cara berperilaku atau bertindak suatu kelompok masyarakat.

Dengan mempelajari suatu golongan sosial tertentu dalam masyarakat, hal tersebut merupakan upaya untuk memahami bentuk-bentuk keteraturan dan pola-pola spesifik suatu kelompok manusia. Kelompok manusia sebagai suatu kelompok sosial atau institusi sosial merupakan kekuatan yang terdiri dari berbagai unsur pendukung yang satu dengan lainnya, yang memiliki ikatan fungsional. Kesemuanya itu tidak lain karena kebudayaan adalah sebagian dari keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang dipergunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadi kerangka landasan bagi terwujudnya kelakuan itu sendiri.¹

Masyarakat yang hidup dalam suatu kebudayaan, memiliki nilai intrinsik (*intrinsic value*) yang tidak dapat dipisahkan dari praktik hidupnya. Praktik hidup yang dijalankan kemudian berkembang menjadi suatu kebiasaan yang bersifat turun temurun, yang kemudian dikenal dengan tradisi kebudayaan. Proses demikian

¹Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 38.

terjadi dalam masyarakat tradisional seperti masyarakat Desa Umagera yakni praktik hukum adat *Tada Hèra* yang mengikat masyarakat agar menghargai tatanan lingkungan dengan tidak mengambil ataupun merusak tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda abiotis lainnya. Hukum adat *Tada Hèra* dalam masyarakat Desa Umagera, menjadi suatu ukuran norma moral yang mengatur hubungan timbal balik antara sesama maupun dengan lingkungan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan lingkungan dan menjadi nilai moral yang mengatur kehidupan bersama di tengah krisis ekologi modern.

Di era modern ini, manusia sedang mengalami apa yang disebut sebagai krisis ekologi. Krisis ini mencakup wilayah yang sangat kompleks, dan juga bersifat global, dalam arti tidak hanya terbatas pada sebuah wilayah tertentu, melainkan mencakup seluruh dunia, dialami setiap kelompok manusia serta oleh makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Akar krisis ini, menurut mereka yang punya pandangan kritis terhadap realitas, ada di dalam realitas kemodernan, yang ironisnya, dianggap sebagai karya manusia yang paling hebat. Fenomena nyata dari krisis kontemporer tersebut merupakan krisis lingkungan hidup (*environmental crisis*). Telah terjadi banyak kerusakan di dalam lingkungan alam, yang juga adalah habitat manusia itu sendiri. Kerusakan ini pertama-tama disebabkan oleh adanya sikap dominasi atau penguasaan manusia terhadap alam. Semua bentuk eksploitasi ini berkembang pesat di zaman modern, yang bangga dengan aktivitas industrinya. Krisis lingkungan bukannya tanpa akibat. Karena lingkungan alam sendiri merupakan habitat manusia, maka tidak dapat disangkal bahwa hidup dan diri manusiapun terkena imbas buruknya. Dalam era modern dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri, manusia tidak pernah berpikir bahwa sesungguhnya eksistensi manusia adalah sebagai bagian dari alam (keseluruhan kosmos). Manusia cenderung berpikir bahwa dirinya merupakan suatu entitas yang terpisah dari alam.²

Menghadapi tantangan krisis ekologi modern, masyarakat adat yang hidup secara kolektif dalam suatu lingkungan sosial harus tetap mempertahankan dan

²Emanuel wora, *Perenialisme Kritik Atas Modernisme dan Postmodernisme*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 1- 2.

melestarikan adat kebiasaan sebagai upaya untuk menghadapi tantangan modernitas. Dalam menanggapi modernitas yang lebih mengedepankan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang perindustrian yang semakin bersifat ekonomis, maka penting untuk meninjau kembali pada adat kebiasaan yang menjadi budaya masyarakat lokal. Adat dalam hal ini *Tada Hèra* sebagai suatu kearifan lokal masyarakat Desa Umagera, perlu terus diberlakukan kebijakannya mengingat di dalam hukum adat tersebut terkandung norma moral dengan implikasi ekologis. *Tada Hèra* berasal dari kata bahasa Sikka yang terdiri atas kata *Tada* yang memiliki makna menangkis, membendung, atau dapat juga berarti simbol larangan, sedangkan kata *Hèra* memiliki makna dibungkus, dilindungi, dan secara harafiah dapat berarti ditaruh di tempat yang tinggi atau yang perlu dihargai maupun dihormati. *Tada Hèra* sebagai suatu hukum adat yang dibangun dengan bahan-bahan, baik yang bersifat riil maupun ideal dari bangsa Indonesia dan suku bangsa Melayu dengan bahasa suku bangsa itu. Hukum adat juga berarti suatu hukum yang berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa Indonesia yang sepanjang perjalanan sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan. Corak dari hukum adat hanya dapat diketahui secara sungguh-sungguh bilamana hal ikhwil tentang ajaran-ajaran hukum adat yang menjadi jiwanya diterima dengan benar. Ajaran-ajaran itu dapat disimpulkan dari pepatah-pepatah, kata-kata berkias yang mendalam, serta hikayat atau riwayat-riwayat yang hidup dan diceritakan dari mulut ke mulut sepanjang generasi yang terus berganti. Selain itu juga dapat diperiksa praktik ajarannya yang dituangkan ke dalam keputusan dan pelaksanaan dari lembaga dan prinsip-prinsip hukum adat dalam hidup sehari-hari di dalam masyarakat.³

Pentingnya hukum adat *Tada Hèra* di tengah tantangan modernitas berfungsi untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat Desa Umagera, juga merupakan kearifan lokal yang memiliki nilai filosofis sehingga dapat menjadi dasar untuk mengatur hubungan kolektif antara sesama dan lingkungannya yang mencakup aspek-aspek biotis dan abiotis. *Tada Hèra* berarti larangan yang berfungsi untuk mengatur masyarakat agar tidak mengambil ataupun merusak

³Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 4-7.

barang atau mengeksploitasi alam secara berlebihan yang dapat menyebabkan disintegrasi sosial dan lingkungan. Penghormatan terhadap realitas fisik alam, pada akhirnya membuat masyarakat lebih bijak dalam berperilaku dan bertindak yang juga dapat menjaga keseimbangan ekologi sehingga tidak merusak tatanan lingkungan. Jika terdapat suatu tindakan mengambil ataupun merusak secara eksploitatif dan menyebabkan kerusakan tatanan lingkungan, maka pelaku akan diberikan sanksi sesuai ketentuan adat dengan norma yang telah ditetapkan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Desa Umagera. Norma hukum adat *Tada Hera* sebagai suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya pengeksploitasian terhadap tatanan lingkungan dan sebagai wujud menghargai hak milik individu lainnya, menjadikan *Tada Hera* tidak hanya berlaku untuk masyarakat Desa Umagera, melainkan masyarakat di luar dari wilayah Desa Umagera yang mengambil ataupun merusak tatanan lingkungan di wilayah tersebut. Hukum adat *Tada Hera* dapat menjadi suatu norma yang mengatur tata cara berperilaku dalam suatu golongan masyarakat yang juga disebut sebagai tatanan moral atau etika. Dalam lingkup moral atau etika, suatu tindakan ditentukan oleh apa yang dianggap boleh diterima atau tidak boleh diterima, mengagumkan atau nista, dan lingkup moral ini menentukan konsepsi seseorang tentang apa yang menjadi haknya, kewajiban yang perlu dilakukan dalam relasinya dengan yang lain.⁴

Dalam beradaptasi dengan lingkungannya, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan lokal yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelolah lingkungan. Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman kebudayaan sebagai bentuk penyesuaian atau adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar

⁴Simon Blackburn, *Etika Sebuah Pengantar Singkat*, Penerj. Sushela M. Nur, (Yogyakarta: Basabasi, 2023), hlm. 11.

dalam pengelolaan lingkungan. Dalam pendekatan kebudayaan, penguatan modal sosial, seperti pranata sosial, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis utama. Kearifan lokal dalam suatu masyarakat menjadi hal yang penting untuk dilestarikan guna menjaga keseimbangan dengan lingkungan juga sekaligus dapat melestarikan lingkungan. Berkembangnya kearifan lokal tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungan.⁵

Penulis memilih hukum adat *Tada Hèra* sebagai fokus penelitian dalam tulisan ini karena dengan semakin moderennya peradaban, maka kultus-kultus adat yang menjadi kearifan lokal semakin ditinggalkan karena dianggap ketinggalan zaman. Kultus adat yang memiliki nilai dan norma untuk menjaga keteraturan lingkungan hidup, telah mengalami kemerosotan makna sehingga perlu dihidupkan kembali sebagai wujud bahwa manusia adalah makhluk berbudaya. Selain terkandung nilai budaya, *Tada Hèra* dapat dilihat sebagai suatu kebutuhan langsung dan kepentingan praktis manusia yang memiliki kesadaran bahwa sebagai individu sekaligus makhluk sosial, manusia bergantung pada keberlanjutan alam. Kehidupan manusia bergantung pada penyesuaian diri terhadap tatanan kosmik dan kebudayaan dapat dilihat sebagai suatu tindakan penyesuaian keberadaan manusia di dalam alam.

Manusia dan alam melebur dalam kesatuan yang saling meresapi dan hal ini merupakan sebuah kesadaran penting bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari alam. Alam semesta dilihat sebagai sumber kehidupan manusia; hutan, air/ sungai, tanah, bahkan langit dan cakrawala merupakan tanda nyata kemurahan alam yang disediakan bagi manusia. Itulah sebabnya, bumi dan langit sering diibaratkan sebagai Ibu dan Bapa pemberi hidup, sehingga amatlah dihargai dan dihormati.⁶ Penghormatan terhadap alam semesta dalam hal ini melalui tindakan kultus *Tada Hèra*, perlu mendapat perhatian agar implementasi nilai kultural tersebut dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan yang eksploitatif terhadap lingkungan dan berdampak pada degradasi lingkungan hidup. Nilai

⁵ Hunaepi dan Laras Firdaus, *Ekologi Berbasis Kearifan Lokal*, (Lombok: Duta Pustaka Ilmu-Gedung Catur FPMIPA IKIP Mataram, 2017), hlm. 4.

⁶*Ibid.*, hlm. 6.

kultural hukum adat *Tada Hèra* sebagai wujud kesadaran masyarakat akan hubungan interdependensi antara manusia dengan lingkungannya menjadi pengatur pola perilaku masyarakat yang tidak menjadikan alam sebagai instrumen melainkan alam sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan hidup manusia.

Eksistensi hukum adat *Tada Hèra* di tengah tantangan modernitas perlu menjadi suatu pedoman moral yang dipegang secara kolektif sehingga tidak terjadinya kecenderungan sikap relativisme kultural yang mengabsolutkan suatu nilai. Masyarakat yang memiliki cara pandang relativisme kultural menganggap bahwa hal-hal yang berkaitan dengan benar dan salah, baik dan buruk, bergantung sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat tempat komunitas itu berada atau hidup. Cara Pandang relativisme kultural berpandangan bahwa pranata sosial masyarakat yang bersifat multidemensi memiliki kode etik atau perilaku yang berbeda-beda dan berpersepsi bahwa moralitas dalam dirinya ‘berhubungan dengan’, maupun sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat atau komunitas setempat.⁷

Dalam melihat realitas alam yang dinamis, subjektivisme moral dengan penekanan yang bersifat individualistik perlu dihilangkan agar modernitas yang penuh subjektivisme moral dan dengan mudah merelativisir kebenaran maupun dapat dengan mudah menggunakan rasional instrumental untuk mendefinisikan sesuatu hal termasuk alam tidak dijadikan sebagai nilai mutlak yang menjiwai kehidupan manusia khususnya masyarakat lokal yang masih menjaga nilai-nilai tradisi kebudayaan. Mengenai individualisme, Taylor berpendapat bahwa:

*“The first source of worry is individualism. Of course individualism also name what many people consider the finest achievement of modern civilization. We live in world where people have a right to chose for themselves their own pattern of life, to decide in conscience what confiction to espouse, to determine the shape of their lives in a whole host of ways that their ancestors couldn’t control.”*⁸

⁷Jenny Teichman, *Etika Sosial*, Penerj. A. Sudiarja, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 10.

⁸“Hal utama yang menjadi sumber kekhawatiran adalah individualisme. Sudah menjadi hal yang lumrah, bahwasannya individualisme merujuk pada apa yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai suatu pencapaian terbesar dalam peradaban modern. Manusia memasuki babak baru dalam hidup yakni suatu dunia dimana setiap individu memiliki kebebasan tersendiri untuk memilih pola atau cara hidupnya, memutuskan dengan kebebasan nuraninya hal atau keyakinan mana yang akan dianut, dan menentukan seluruh bentuk kehidupan dengan beragam cara yang tidak dapat lagi

Uraian Taylor ini menegaskan bahwa ketika individualisme dijadikan sebagai fundamen di era modern, kerusakan lingkungan dan hilangnya sosialitas manusia dalam kehidupan komunal tidak dapat dihindari. Subjektivisme di era modern dengan penekanan yang bersifat individualistik menyebabkan manusia tidak lagi memandang warisan kultural dari nenek moyang sebagai sesuatu yang memberikan arah bagi kehidupan, melainkan setiap individu bebas menentukan pilihan dan penilaian moralnya yang berakibat pada relativisme moral.

Untuk itu, *Tada Hèra* sebagai suatu norma adat masyarakat Desa Umagera dan menjadi sebuah upaya untuk menjaga keseimbangan ekologi perlu memiliki pendasaran moral yang tidak boleh mengandung suatu prinsip etika utilitarisme atau etika yang hanya melihat kegunaan terbesar. Jika hukum adat tersebut bersifat utilitarian atau hanya melihat kegunaan terbesar dari hukum adat tersebut, maka alam dapat direduksi menjadi sarana atau materi untuk memenuhi hasrat konsumeristik manusia dan alam dapat dengan mudah dieksploitasi. Utilitarisme mengajarkan bahwa semua tindakan dan keadaan harus ditentukan oleh akibat-akibatnya. Utilitarisme dapat digolongkan sebagai teori yang menyangkut tindakan dan peraturan. Utilitarisme tindakan menyatakan bahwa kita harus memperhitungkan, kemudian memutuskan, akibat-akibat yang dimungkinkan dari setiap tindakan aktual maupun yang direncanakan. Sedangkan utilitarisme peraturan menyatakan bahwa kita harus mengira-ngira, lalu memutuskan, hasil-hasil dari peraturan dan hukum-hukum yang mungkin.⁹

Berkaitan dengan utilitarisme yang hanya melihat kegunaan terbesar, manusia sebagai pelaku moral hendaknya peduli dengan setiap orang dan juga alam semesta, yang kesejahteraannya mungkin dipengaruhi oleh apa yang dilakukan. Kesannya hal ini merupakan kata-kata saleh yang kosong, tetapi dalam kenyataannya dapat menjadi ajaran yang keras. Ada juga suatu konsepsi tentang komunitas moral yang harus dikembangkan karena manusia cacat akan makna tentang ekologi dan merelatifkan pandangan antroposentris. Perlu diketahui bahwa seperti manusia, binatang-binatang lainpun mempunyai kepentingan yang

dikendalikan oleh leluhur atau nenek moyang mereka.” Charles Taylor, *The Ethics of Authenticity*, (Cambridge: Harvard University Press, 1991), hlm. 2.

⁹Jenny Teichman, *Op. Cit.*, hlm. 15.

dipengaruhi oleh apa yang manusia lakukan. Kepentingan hal-hal yang non-manusia harus diberi bobot dalam kalkulasi moral manusia.¹⁰

Menghadapi tantangan modernitas yang kehilangan makna identitas diri dan moralitas, perlu ada suatu nilai luhur yang dihidupi secara universal yang dapat membawa dampak untuk kebaikan bersama dalam hubungannya dengan kepedulian terhadap ekologi. Charles Taylor, dalam pandangannya memberikan uraian yang relevan dengan tantangan modernitas yang minim perhatian dan moralitas terhadap warisan kultural yang ekologis. Dalam pandangannya, ia berargumen bahwa memahami identitas diri dalam ruang moral akan menentukan setiap tindakan yang dilakukan, yang diasumsikan dalam suatu penilaian moral. Penilaian moral tersebut didefinisikan oleh suatu “*strong evaluation*” atau penilaian kuat yang bertujuan memberikan penilaian kualitatif tentang apa yang baik, bernilai, mulia, atau hina. Penilaian kuat (*strong evaluation*) tersebut bukan sekedar pilihan atau keinginan pribadi, tetapi bersumber dari latar belakang budaya dan komunitas suatu golongan masyarakat.

*“strong evaluation that is, they involve discriminations of right or wrong, better or worse, higher or lower, which are not rendered valid by our own desires, inclinations, or choices, but rather stand independent of these and offer standards by which they can be judged. So while it may be judged a moral lapse that I am living a life that is not really worthwhile or fulfilling, to describe me in these terms is nevertheless to condemn me in the name of a standard, independent of my own tastes and desires, which I ought to acknowledge.”*¹¹

¹⁰James Rachels, *Filsafat Moral*, Penerj. A. Sudiarja, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 353-355.

¹¹“Penilaian kuat dalam moralitas merupakan suatu yang melibatkan pembedaan antara yang benar dan salah, lebih baik atau lebih buruk, lebih tinggi atau lebih rendah, yang tidak ditentukan keabsahannya oleh keinginan, kecenderungan, maupun pilihan individu semata, melainkan berdiri secara terpisah atau independen dari hal-hal yang menjadi standar penilaian. Oleh karena itu meskipun mungkin dianggap suatu pelanggaran moral bahwa kehidupan yang saya jalani tidak layak atau memuaskan, menggambarkan saya sebagai individu dengan istilah-istilah yang sedemikian tetap merupakan suatu penghakiman atau pelabelan atas diri saya dalam suatu standar, yang secara terpisah dari preferensi pribadi saya, yang seharusnya saya kehendaki.” Charles Taylor, *Sources of The Self: The Making of the Modern Identity*, (Cambridge: Harvard University Press, 2001), hlm. 4.

Pandangan Taylor mengenai penilaian moral menunjukkan bahwa ada dua sisi dalam penilaian moral yakni penilaian moral yang lemah dan penilaian moral yang kuat. Penilaian moral yang lemah merupakan suatu yang melihat moralitas sebagai keinginan individual atau bersifat subjektif, sedangkan penilaian moral yang kuat melihat moralitas sebagai sesuatu yang bersifat objektif. Taylor mengkritik modernitas dan liberalisme yang cenderung mereduksi semua keputusan menjadi soal pilihan pribadi dan selera. Bagi Taylor mengabaikan penilaian moral dengan penilaian kuat (*strong evaluation*) akan menyebabkan hilangnya kedalaman makna dalam memahami etika dan identitas diri (*self*) yang berujung pada fragmentasi jati diri manusia modern.

Memahami pemikiran Taylor dalam hubungan dengan norma moral dalam hukum adat *Tada Hèra* untuk membentuk identitas diri dalam kehidupan komunal, perlu disadari bahwa perubahan pada norma hukum adat tentunya akan berdampak pada kehidupan komunal masyarakat Desa Umagera maupun masyarakat di luar dari komunitas adat dalam memandang alam, juga dapat menimbulkan dampak tersendiri bagi keberlangsungan fungsi ekologi. Untuk menghindari terjadinya sikap eksploitatif pada tatanan alam di era modern dan kemerosotan moral dalam memandang lingkungan hidup, hukum adat perlu untuk selalu dijadikan sebagai fundamen yang mengatur hubungan manusia dan lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis membuat tulisan ini dengan judul: **EKSISTENSI HUKUM ADAT *TADA HÈRA* PADA MASYARAKAT DESA UMAGERA: ANALISIS IMPLIKASINYA BAGI EKOLOGI DALAM TINJAUAN FILSAFAT MORAL CHARLES TAYLOR.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi persoalan utama penulisan skripsi ini adalah bagaimana hukum adat *Tada Hèra* pada masyarakat Desa Umagera memiliki implikasi terhadap keberlanjutan ekologi yang dianalisis dalam filsafat moral Charles Taylor? Selanjutnya dari persoalan utama ini ada 3 (tiga) pertanyaan pokok yang dapat diajukan sebagai masalah turunan yaitu: *Pertama*, apa fungsi eksistensi hukum adat *Tada Hèra* bagi masyarakat Desa Umagera dan bagaimana

implikasi etis hukum adat tersebut terhadap keseimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekologi? *Kedua*, Bagaimana peranan, penerapan, dan pengaruh norma hukum adat *Tada Hèra* dalam realitas kehidupan sosial bermasyarakat? *Ketiga*, Bagaimana tinjauan filsafat moral Charles Taylor dalam menjelaskan eksistensi dan relevansi hukum adat *Tada Hèra* bagi ekologi?

1.3 Tujuan Penulisan

Ada empat tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini yakni: *pertama*, untuk mengetahui eksistensi hukum adat *Tada Hèra* sebagai suatu norma adat masyarakat Desa Umagera yang memiliki implikasi terhadap keberlanjutan ekologi serta bagaimana peranan, penerapan, dan pengaruh hukum adat tersebut bagi masyarakat. *Kedua*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam hukum adat *Tada Hèra* dalam kaitanya dengan modernisme serta bagaimana relevansi pemikiran filsafat moral Charles Taylor dalam menanggapi kebudayaan tersebut. *Ketiga*, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendalami latar belakang sosio-kultural pada komunitas adat Desa Umagera yang mendasari munculnya hukum adat *Tada Hèra*. *Keempat*, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Serjana Filsafat (S1) pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena hukum adat *Tada Hèra* pada masyarakat Desa Umagera secara holistik dan kontekstual. Dengan menggunakan metode kualitatif dan memilih pendekatan studi kasus dalam penulisan ini, penulis berusaha mempelajari fenomena (dunia nyata) dilakukan secara natural (alamiah), tidak mereduksi realitas menjadi unit-unit yang berdiri sendiri. Dalam penelitian kualitatif realitas justru dipahami secara holistik, yakni dilihat sebagai sistem yang komplik dan saling terkait.¹² Pendekatan studi

¹²Anhar, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.7.

kasus juga berfungsi untuk melihat secara keseluruhan atau mendalami secara baik mengenai interaksi sosial dan lingkungan, pola kehidupan dan posisi masyarakat, maupun kondisi lapangan suatu bidang penelitian (misalnya dalam bidang sosial atau bidang pendidikan) secara objektif tanpa dimanipulasi. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan paradigma interpretatif-konstruktif sebagai salah satu pendekatan filosofis dalam ilmu sosial yang menekankan pemahaman subjektif dan konstruksi makna melalui interaksi manusia dan lingkungannya. Pendekatan ini berakar dari filsafat fenomenologi dan hermeneutika yang melihat realitas bukan hanya sebagai objek statis dan dapat diamati secara netral, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang dinamis oleh individu dan kelompok. Fenomenologi berusaha memahami makna yang berada di balik fenomena yang dideskripsikan secara rinci, sedangkan hermeneutika mengarah pada permasalahan suatu kondisi tertentu yang menyebabkan manusia bertindak untuk menghasilkan sesuatu dan menginterpretasikan makna dari tindakan itu.¹³

Dalam penulisan ini terdapat dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah para penutur sastra lisan dari beberapa tokoh adat di wilayah Desa Umagera, sedangkan sumber data sekundernya berupa dokumen, buku-buku, jurnal, dan kajian penelitian yang dilakukan terlebih dahulu. Peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada para tokoh adat di Desa Umagera untuk menganalisis secara komprehensif makna penuturan sastra lisan yang ada pada masyarakat adat tersebut. Teknik yang dilakukan oleh penulis dengan menempuh tiga langkah. *Pertama*, wawancara penutur sastra lisan untuk mengumpulkan data, mentranskrip dan menerjemahkan ungkapan bahasa daerah masyarakat Umagera, yaitu bahasa daerah Sikka. Berkaitan dengan bahasa daerah, maka penulis melibatkan kajian fonologi deskriptif yang tujuan utamanya mendeskripsikan fonem-fonem dalam berbagai bahasa sedemikian rupa, sehingga pembelajar suatu bahasa akan dapat menerjemahkan dan mengucapkan berbagai fonem tersebut sebagaimana penutur aslinya.¹⁴ *Kedua*, penulis mengumpulkan dan

¹³Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 38-44.

¹⁴Heddy Shri Ahimsa Putra dkk, *Etnosains, Etnoekologi, dan Etnoteknologi: Antropologi Mengungkap Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2022), hlm. 2.

mempelajari beberapa teori yang relevan dengan tema penelitian. *Ketiga*, penulis menganalisis semua data, berupa kutipan ungkapan bahasa daerah yang penting dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang terorganisir mengenai alur penelitian secara keseluruhan, berikut dijabarkan sistematika penulisan skripsi ini: bab pertama sebagai pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab kedua akan diuraikan tinjauan mengenai hukum adat sebagai kearifan lokal yang ekologis dalam hubungannya dengan filsafat moral Charles Taylor. Bab ketiga akan diuraikan tentang hukum adat *Tada Hèra*: eksistensi, norma, dan praktiknya dalam masyarakat Desa Umagera. Bab keempat merupakan inti dari pembahasan penulisan skripsi ini. Pada bagian ini, diuraikan mengenai analisis implikasi ekologis hukum adat *Tada Hèra* dan maknanya dalam perspektif filsafat moral Charles Taylor. Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan penelitian dan pembahasan skripsi yang mencakup dua hal penting yaitu kesimpulan dan usul saran atau rekomendasi.